P U T U S A N

No.659 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MARAWAH, pekerjaan urt ;
2. TAHA bin BOKO, pekerjaan tani ;
3. HAWIA binti BOKO, pekerjaan urt ;
4. SALAWIAH binti BOKO, pekerjaan urt ;

   Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Pananiang, Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali, dalam hal ini memberi kuasa kepada TAHIR, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan K.H., Agus Salim No.4, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2007 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s.d IV/para Pembanding ;

m e l a w a n

H. KIRAMANG bin TUMANAN, bertempat tinggal di Jalan Poros Kanang, Pekkabata Kanang, Kel. Ammassangan, Kec. Binuang, Kab. Polewali, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MUCHTAR LALLO, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Mangondang No.41 Kanang, Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/W/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n

1. NAWIA binti BOKO, Pekerjaan URT, tempat tinggal di Pokko Kel. Anreapi, Kab. Polewali ;
2. SULUMING bin BOKO pekerjaan tani ;
3. MUNTAHA bin BOKO, pekerjaan tani ;
4. TAPA bin BOKO, pekerjaan tani ;
5. MANNA binti BOKO, pekerjaan urt ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesemuanya bertempat tinggal dahulu di Dusun Penaniang, Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali dan sekarang ini tidak diketahui alamatnya ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V s.d IX/para Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 27 September 1973, sebidang kebun milik Saguna Pua Su'da telah dijual tunai kepada H. Kiramang bin Tumanan seluas kurang lebih 21, 48 are dengan rincian :

- Panjang tanah kebun sebelah Utara = 41,50 meter ;
- Panjang tanah kebun sebelah Selatan = 48 meter ;
- Lebar tanah kebun sebelah Timur = 39,30 meter ;
- Lebar tanah kebun sebelah Barat = 56,40 meter ;

dengan harga tunai sebanyak Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah) yang terletak di Gunung Tulian, Dusun Penaniang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan kebun LEMME ;
- Sebelah Timur dengan kebun BUBA ;
- Sebelah Selatan dengan kebun MARAWA ;
- Pada sebelah Barat dengan kebun CALADI, Hj. Baharia ;

Bahwa sejak dibelinya kebun tersebut oleh H. Kiramang bin Tumanan maka pada saat itulah mulai dikelola kebunnya tersebut.

Bahwa pada tahun 1977 H. Kiramang ditugaskan ke Balai Benih Jampue Baru di Kabupaten Barru sebagai Pegawai Negeri di DEPTAN ;

Bahwa pada tahun 1987 H. Kiramang menjual satu pohon kayu jatinya di kebunnya tersebut yang berdekatan dengan batas kebunnya sebelah Selatan dengan kebunnya Marawah di sebelah Utara dan kayu jati tersebut dibeli oleh si Udin Papa Nasria dan pada waktu ditebang kayu jati tersebut oleh si Udin sampai selesai diangkat semua ke rumahnya sama sekali tidak ada keberatan dari Marawah ;

Bahwa pada akhir tahun 2005 setelah H. Kiramang pensiun di Kabupaten Pangkep dan kembali ke Polewali, baru H. Kiramang bin Tumanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahui bahwa kebunnya tersebut diambil sebagian oleh Marawah dengan cara memindahkan batas kebun sebelah Selatan dari batas awal masuk ke dalam kebunnya Penggugat seluas kurang lebih 5,86 are dan inilah yang menjadi tanah kebun sengketa dengan rincian :

- Panjang tanah kebun sebelah Utara = 47 meter ;
- Panjang tanah kebun sebelah Selatan = 48 meter ;
- Lebar tanah kebun sengketa sebelah Timur = 10, 50 meter ;
- Lebar tanah kebun sengketa sebelah Barat = 14,20 meter ;

dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan kebun H. KIRAMANG ;
- Sebelah Timur dengan kebun BUBA ;
- Sebelah Selatan dengan kebun MARAWA ;
- Sebelah Barat dengan kebun Hj. BAHARIA ;

Bahwa perbuatan mengambil sebagian tanah kebun Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara memindahkan batas kebun sebelah Selatan masuk ke dalam kebun Penggugat tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat karena mengakibatkan kebun Penggugat pada sebelah Selatan berkurang seluas kurang lebih 5, 86 are ;

Bahwa di dalam tanah sengketa tersebut ada pohon coklat, pohon pisang, pohon kayu Amola, pohon langsat dan masih ada 2 (dua) pangkal pohon kayu jati termasuk yang ditebang si Udin pada tahun 1987 yang lalu masih kelihatan ;

Bahwa penguasaan tanah kebun sengketa oleh para Tergugat secara tidak sah, harus dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, dengan memindahkan batas kebun sengketa sebelah Utara kepada batas awal antara kebun H. Kiramang sebelah Selatan dengan kebun para Tergugat sebelah Utara ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sebagai dasar gugatan Penggugat, maka Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, kiranya berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat menguasai tanah kebun sengketa dengan cara memindahkan batas awal kebun Penggugat sebelah Selatan dengan batas kebun para Tergugat sebelah Utara masuk ke dalam kebun Penggugat seluas kurang lebih 5, 86 are adalah tidak sah dan melanggar hukum.
3. Menyatakan Penggugat pemilik yang sah atas kebun sengketa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat tanpa ada ikatan apa pun juga ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini ;

Mohon putusan yang adil dan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa gugatan Penggugat adalah Obscuur libel (kabur) sebab dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2007, yang dilibatkan/ditarik sebagai Tergugat Marawah dkk, padahal obyek sengketa dikuasai oleh Terdakwa Marawah atas dasar jual beli antara Marawah dengan Hadjir yang dilaksanakan di hadapan pemerintah setempat yaitu Kepala Desa Batetangnga dan Kepala Dusun Penaniang sehingga tidak dilibatkananya Hadjir sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat adalah kabur dan harus dikesampingkan dan atau ditolak setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa Penggugat tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan sebab tanah kebun sebelah Utara adalah tanah Hj. Inna bukan tanah milik Penggugat (Kiramang bin Tumanan) sehingga dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memindahkan batas dan mengambil tanah Penggugat seluas kurang lebih 5, 52 adalah dalil yang mengada-ada dan harus dikesampingkan, setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.17/Pdt.G/2007/PN.Pol., tanggal 12 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :
   - Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ;

II. Dalam pokok perkara ;
   - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
   - Menyatakan para Tergugat menguasai tanah kebun sengketa dengan cara memindahkan batas awal kebun Penggugat sebelah Selatan dengan batas kebun para Tergugat sebelah Utara seluas 5,86 are adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
   - Menyatakan Penggugat pemilik yang sah atas kebun sengketa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat tanpa ada ikatan apa pun juga ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.137/PDT/2008/PT.MKS., tanggal 17 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh ParaTergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.17/Pdt.G/2007/PN.POL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat /Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Polewali dalam halaman 17 di bagian Eksepsi yang telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar adalah putusan yang tidak berdasar dan tidak cukup pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd), karena : Eksepsi Tergugat sangat erat hubungannya antara MARAWAH dengan LK. HADJIR sebab tanah sengketa dikuasai Pemohon Kasasi atas dasar jual-beli di hadapan Pemerintah Setempat yang ditandai T1 ;

   Judex Facti dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut hanya mengacu pada batas obyek sengketa lalu menolak eksepsi tersebut, menurut Judex Facti dalam batas-batas yang ditunjuk Penggugat adalah mengada-ada ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dari hal tersebut maka pertimbangan Judex Facti tersebut tidak berdasar karena Saksi HADJIR yang diajukan oleh Penggugat tidak disumpah dalam persidangan sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1409 K/Sip/1975, karenanya eksepsi Tergugat pada bagian ini patut diterima sehingga putusan ini patut untuk dibatalkan ;

Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Polewali yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutuskan perkara ini adalah putusan yang keliru dalam menerapkan hukum, karena telah mengabulkan gugatan Penggugat yang pada amar di poin ke-2 Menyatakan ....dst., Penggugat (Termohon kasasi) telah membantah bahwa Tergugat memindahkan batas awal dan batas tersebut satu pun bukti Penggugat baik bukti surat maupun saksi Penggugat tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat (Pemohon kasasi) memindahkan batas awal. Jadinya patut kiranya putusan ini untuk dibatalkan ;

2. Judex Facti Pengadilan Negeri Polewali yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru menerapkan hukum pembuktian, karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Polewali di halaman 20 dikonstatir bahwa obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh atas dasar dibeli dari Pua Su'da ;

   Kesimpulan tersebut tidak punya dasar dan tidak cukup pertimbangannya, karena : berdasarkan pengakuan saksi Penggugat bahwa batas sebelah Selatan adalah milik Marawah (Pemohon Kasasi) dan diakui oleh Penggugat (Termohon Kasasi) sehingga menurut Pasal 311 Rbg dan Pasal 1925 BW yang berisi bahwa "Pengakuan di muka hakim/pengadilan adalah mengikat pihak yang mengakuinya dan ahli warisnya ".

   Jadi berdasarkan hukum (Pasal 311 dan Pasal 1925 BW) tersebut, maka pengakuan Penggugat melalui saksinya merupakan bukti yang sempurna sehingga obyek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi, dan karena itu putusan Judex Facti tersebut bertentangan dengan hukum dan fakta yang ada. Jadinya patut kiranya putusan ini untuk dibatalkan ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Polewali yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar adalah putusan yang keliru dalam menarik fakta :

   Telah menarik fakta bahwa saksi H.SARAILAH yang memberi keterangan mengenai batas-batas yang ditunjuk tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Polewali berkesimpulan keterangan tersebut tidak bisa dipertimbangkan. Hal tersebut sangat keliru dan tidak obyektif sebab saksi H. SARAILAH sebelum memberi keterangan terlebih dahulu diambil sumpahnya maka apa pun keterangannya di persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Hukum Acara Perdata telah dijamin dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu putusan Judex Facti tersebut patut untuk dibatalkan ;

4. Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Polewali yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusannya tentang bukti saksi Penggugat (Termohon kasasi) adalah pertimbangan yang tidak obyektif karena ;
   Dari pertimbangan tersebut terlihat bahwa Judex Facti sudah menemukan fakta dari keterangan saksi H. SARAILAH, BUBA, MALI PALI dan MUHIDDIN bahwa obyek sengketa adalah milik Marawah dikuasai dan digarap lalu karena Judex Facti tidak memihak kepada Tergugat tetapi memihak kepada Penggugat sehingga dikonstatir lagi bahwa oleh karena saksi HADJIR tidak jadi saksi kepada Tergugat karena secara psikologis HADJIR bersaudara kandung dengan H.KIRAMANG sehingga HADJIR memihak kepada saudaranya dan tidak didukung oleh bukti formil yang akhirnya disimpulkan bahwa MARAWAH memindahkan batas yang masuk dalam tanah milik Penggugat. Pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak obyektif dan tidak berimbang karena pada saat mempertimbangkan bukti saksi Tergugat tidak mempersoalkan tanda-tanda batas antara tanah milik Tergugat dengan tanah milik Penggugat dan tidak menyinggung bahwa saksi Penggugat dari mana asal-usul tanah sengketa diperolah oleh H.KIRAMANG. Bahkan Judex Facti tidak mempertimbangkan kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain dari Penggugat yang kecenderungannya amat bertentangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena obyek sengketa terbukti milik Penggugat yang dikuasai Tergugat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. MARAWAH, 2. TAHA bin BOKO, 3. HAWIA binti BOKO, 4. SALAWIAH binti BOKO, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. MARAWAH, 2. TAHA bin BOKO, 3. HAWIA binti BOKO, 4. SALAWIAH binti BOKO,** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.,** dan **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. ASADURRAHMAN, M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a,
ttd/I MADE TARA, S.H.	ttd/Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.
ttd/Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

ttd/DRS. ASADURRAHMAN, M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.493.000,-

J u m l a h ... Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040 044 809

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)